



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arianto als Anto Bin Doppe
2. Tempat lahir : Kapipe
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kapipe Ds. Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Arianto als Anto Bin Doppe ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap / 35 / V / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tanggal 15 Mei 2024 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan masa penangkapan Nomor: Sp. Kap / 35 / V / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tertanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Arianto als Anto Bin Doppe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, H.R., S.H.,M.H., Syaiful,S.H., dkk advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan No:55/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,105161 gram, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik, **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru bersama Simcardnya dengan Nomor 085 270317603, **dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Tana Lotong Desa Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE menghubungi Lk. BALLA (DPO) melalui telepon WhatsApp dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. BALLA kemudian terdakwa bersama Lk. BALLA janji untuk bertemu di Daerah Tana Lotong Desa Tanalili Kabupaten Luwu Utara yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa tiba ditempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian Lk. BALLA datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti tepat disamping tempat dimana terdakwa berdiri, setelah itu Lk. BALLA mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam pengaman (Case) Handphone miliknya lalu Handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Lk. BALLA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa ke rumah neneknya di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, dan setelah tiba kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali didalam pengaman (Case) Handphone miliknya, dan saat terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah neneknya kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yakni saksi MUHAMMAD IDIL dan saksi PAILAM DADI dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam pengamana (Case) Handphone miliknya lalu Handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar dapur rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) set bong dan 1 (satu) batang pirem kaca, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. BALLA dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1061 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa ada seseorang yang sedang memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan orang tersebut sedang berada di sebuah rumah di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian yakni saksi MUHAMMAD IDIL dan saksi PAILAM DADI mendatangi tempat yang dimaksud dan mencari kebenaran tentang informasi tersebut, setelah berada di tempat yang dimaksud kemudian petugas Kepolisian melihat salah rumah yang berada di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara yang sesuai dengan informasi diterima yang mana rumah tersebut pintu bagian depannya masih terbuka, sehingga petugas Kepolisian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalamnya ditemukan Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE sedang berada di ruang dapur sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam pengamana (Case) Handphone miliknya lalu Handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar dapur rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) set bong dan 1 (satu) batang pirek kaca, setelah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. BALLA dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1061 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE sedang berada di rumah neneknya di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengkonsumsinya sebagian dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat berupa Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk AMO plastik yang dirangkaikan dengan potongan pipet plastik yang terhubung dengan kaca pireks, kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa mengisap asap yang keluar pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap/bong tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maka terdakwa merasakan tenang, semangat dalam bekerja, susah tidur dan kurang nafsu makan.

- Bahwa setelah mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam pengaman (Case) Handphone miliknya, dan saat terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah neneknya kemudian datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yakni saksi MUHAMMAD IDIL dan saksi PAILAM DADI dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam pengamana (Case) Handphone miliknya lalu Handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar dapur rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) set bong dan 1 (satu) batang pirek kaca, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. BALLA dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1061 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/116-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terperiksa an. ARIANTO Alias ANTO Bin DOPPE merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun dapat dilakukan proses hukum karena urine negative Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IDIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan IPTU Tadius Palipadang, S.H., AIPTU Hamri, S.AN., AIPDA Herman, BRIPKA Pailam Dadi dan BRIGPOL Tawakkal yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Muhammad Jayadi, S.Sos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah neneknya tepatnya di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana lili Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan yakni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam pengaman handphone milik Terdakwa yang mana 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna biru tersebut ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) set bong/alat hisap serta 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di lantai dapur rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun awal mulanya saksi berteman mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu dan orang tersebut berada didalam sebuah rumah yang berada di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, sehingga saksi berteman yang saat itu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut kemudian menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan kami melihat rumah yang berada di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili sesuai dengan informasi yang kami terima, lalu kami mendatangi rumah tersebut yang mana pintu bagian depan terbuka dan kami menemukan seseorang yang dicurigai di dalam dapur lalu saksi berteman mengamankan orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa, kemudian kami geledah dan menemukan barang bukti tersebut lalu selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor polis;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Balla yang tinggal didaerah Desa Minna Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didaerah tana lotong Kecamatan Tana Lili;
 - Bahwa adapun saat ditangkap dirumah tersebut ada Terdakwa serta dari pengakuan Terdakwa ada sepupunya dan nenek Terdakwa yang sedang berada didalam kamar;
 - Bahwa adapun pada saat saksi berteman masuk kedalam dapur, Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa alat hisap/bong dan kaca pireks tersebut adalah milik Terdakwa dan dibuat sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa adapun dari pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan di belakang pengaman handphone telah digunakan dan saat penangkapan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena saat saksi berteman datang Terdakwa sedang didapur dan keadaan dapur masih berasap namun Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak kepolisian hanya kebetulan kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. PAILAM DADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan IPTU Tadius Palipadang, S.H., AIPTU Hamri, S.AN., AIPDA Herman, BRIPKA Pailam Dadi dan BRIGPOL Tawakkal yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Muhammad Jayadi, S.Sos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah neneknya tepatnya di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana lili Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa saksi menemukan yakni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam pengaman handphone milik Terdakwa yang mana 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merk Oppo warna biru tersebut ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) set bong/alat hisap serta 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di lantai dapur rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun awal mulanya saksi berteman mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu dan orang tersebut berada didalam sebuah rumah yang berada di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, sehingga saksi berteman yang saat itu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut kemudian menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan kami melihat rumah yang berada di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili sesuai dengan informasi yang kami terima, lalu kami mendatangi rumah tersebut yang mana pintu bagian depan terbuka dan kami menemukan seseorang yang dicurigai di dalam dapur lalu saksi berteman mengamankan orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa, kemudian kami geledah dan menemukan barang bukti tersebut lalu selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor polis;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Balla yang tinggal didaerah Desa Minna Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didaerah tana lotong Kecamatan Tana Lili;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



- Bahwa adapun saat ditangkap dirumah tersebut ada Terdakwa serta dari pengakuan Terdakwa ada sepupunya dan nenek Terdakwa yang sedang berada didalam kamar;
- Bahwa adapun pada saat saksi berteman masuk ke dalam dapur, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa alat hisap/bong dan kaca pireks tersebut adalah milik Terdakwa dan dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di belakang pengaman handphone telah digunakan dan saat penangkapan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena saat saksi berteman datang Terdakwa sedang didapur dan keadaan dapur masih berasap namun Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak kepolisian hanya kebetulan kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dirumah nenek Terdakwa tepatnya di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam pengaman handphone yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Balla yang Terdakwa beli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa berada dirumah nenek Terdakwa di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Balla melalui via telepon whatsapp (wa) dengan nama kontak BALLA dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Balla "adakah paket limanya?" dan dijawab "ada, sini miko ketemu dijalan ki saja tempat biasa" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah telepon tersebut berakhir kemudian Terdakwa menuju tempat yang kami sepakati menuju lorong daerah Tanah Lotong Kecamatan Tana Lili yang kebetulan tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya disana Terdakwa tidak melihat Sdr. Balla sehingga Terdakwa menunggu. Dan sekitar pukul 11.00 wita, datang Sdr. Balla dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti tepat disamping tempat Terdakwa berdiri lalu Sdr. Balla mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saku depan celananya dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu Terdakwa masukkan kedalam belakang pengaman handphone Terdakwa dan handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Balla. Setelah transaksi selesai kami pun pulang ketempat masing-masing dan Terdakwa kembali kerumah nenek Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan dan masukkan kembali ke dalam pengaman handphone yang mana sisa tersebut akan Terdakwa konsumsi setelah selesai bekerja sebagai buruh sawit, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sedang duduk di dapur kemudian datang aparat kepolisian Resnarkoba Polres Luwu Utara menggeledah Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam pengaman handphone yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam rumah dan sampai kedapur yang kemudian mengamankan Terdakwa lalu menggeledah dan didapati barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, setelah ditemukan baru bukti tersebut baru Terdakwa ketahui sekelompok orang tersebut adalah aparat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan narkotika jenis shabu tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukan surat sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di daerah Tanah Lotong Kecamatan Tana Lili;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Balla karena teman bergaul sehari-hari dan merupakan teman tempat Terdakwa memesan narkotika jenis;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan dan membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Balla, sejak tahun 2023 namun Terdakwa lupa sudah berapa kalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan secara rutin;
- Bahwa alat hisap bong dan kaca pireks tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan jika mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana alat hisap bong Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa adapun nenek dan sepupu Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun rumah nenek Terdakwa tersebut adalah tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan buruh sawit serta Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa belum pernah dipidana dan ini pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu dan adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu yakni Terdakwa tidak mudah mengantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri merupakan hasil dari upah Terdakwa menjadi buruh sawit;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan selama penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1061 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa ARIANTO alias ANTO Bin DOPPE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/116-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terperiksa an. ARIANTO Alias ANTO Bin DOPPE merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20(nol koma dua puluh)gram dengan sachet;
2. 1 (satu) Buah pipet kaca yang berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol plastik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru bersama simcard nomor 085270317603;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa berada dirumah nenek Terdakwa di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Balla melalui via telepon whatsapp (wa) dengan nama kontak BALLA dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Balla "adakah paket limanya?" dan dijawab "ada, sini miko ketemu dijalan ki saja tempat biasa" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah telepon tersebut berakhir kemudian Terdakwa menuju tempat yang kami sepakati menuju lorong daerah Tanah Lotong Kecamatan Tana Lili yang kebetulan tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya disana Terdakwa tidak melihat Sdr. Balla sehingga Terdakwa menunggu. Dan sekitar pukul 11.00 wita, datang Sdr. Balla dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti tepat disamping tempat Terdakwa berdiri lalu Sdr. Balla mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku depan celananya dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu Terdakwa masukkan kedalam belakang pengaman handphone Terdakwa dan handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Balla. Setelah transaksi selesai kami pun pulang ketempat masing-masing dan Terdakwa kembali kerumah nenek Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan dan masukkan kembali ke dalam pengaman handphone yang mana sisa tersebut akan Terdakwa konsumsi setelah selesai bekerja sebagai buruh sawit, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sedang duduk di dapur kemudian datang aparat kepolisian Resnarkoba Polres Luwu Utara menggeledah Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengaman handphone yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya ditemukan alat hisap bong dan pireks di rumah tersebut dan diakui milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri dan digunakan jika mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan dan membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Balla, sejak tahun 2023 namun Terdakwa lupa sudah berapa kalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan secara rutin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan buruh sawit serta Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa belum pernah dipidana dan ini pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis sabu dan adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yakni Terdakwa tidak mudah mengantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri merupakan hasil dari upah Terdakwa menjadi buruh sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yaitu:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkoba guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) minimal 4 (empat) tahun dan Pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan pasal 127 ayat (1) diterapkan pada seseorang yang memiliki narkoba dengan niat/tujuan hanya untuk konsumsi pribadinya yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, dimana penyalahguna Narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, penyalahguna narkoba mendapatkan narkoba dengan cara membeli dan atau menerima penyerahan,



sehingga setelah itu barulah penyalahguna narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan berat netto 0,1061 gram dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menerangkan bahwa urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina serta tidak



ditemukan motif ataupun keuntungan ekonomis terhadap penguasaan narkotika oleh Terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan setelah memperhatikan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/116-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 30 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, dan memiliki pandangan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan alternatif ketiga telah terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Arianto als Anto Bin Doppe** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Arianto**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



als Anto Bin Doppe sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-



undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria PenyalahGuna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dengan hasil laboratorium positif menggunakan Narkotika dan barang bukti pemakaian untuk *metamphhtamina* dengan kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalahguna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa di Dusun Kapipe Desa Bungapati Kecamatan Tana Lili lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Balla melalui via telepon whatsapp (wa) dengan nama kontak BALLA dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Balla “adakah paket limanya?” dan dijawab “ada, sini miko ketemu dijalan ki saja tempat biasa” lalu Terdakwa jawab “iya” setelah telepon tersebut berakhir kemudian Terdakwa menuju tempat yang kami sepakati menuju lorong daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Lotong Kecamatan Tana Lili yang kebetulan tidak jauh dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya disana Terdakwa tidak melihat Sdr. Balla sehingga Terdakwa menunggu. Dan sekitar pukul 11.00 wita, datang Sdr. Balla dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti tepat disamping tempat Terdakwa berdiri lalu Sdr. Balla mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku depan celananya dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu Terdakwa masukkan kedalam belakang pengaman handphone Terdakwa dan handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Balla. Setelah transaksi selesai kami pun pulang ketempat masing-masing dan Terdakwa kembali kerumah nenek Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan dan masukkan kembali ke dalam pengaman handphone yang mana sisa tersebut akan Terdakwa konsumsi setelah selesai bekerja sebagai buruh sawit, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sedang duduk di dapur kemudian datang aparat kepolisian Resnarkoba Polres Luwu Utara menggeledah Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengaman handphone yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya ditemukan alat hisap bong dan pireks di rumah tersebut dan diakui milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri dan digunakan jika mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2146/NNF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan berat netto 0,1061 gram dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menerangkan bahwa urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara) yang menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti dalam perkara ini Terdakwa menguasai narkotika untuk dijual atau diedarkan kembali hal tersebut bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo yang terlampir dalam berkas perkara disebutkan tidak adanya indikasi keterlibatan Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan peredaran gelap Narkotika yang ternyata benar dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tersebut dalam perkara ini karena telah terbukti bahwa tidak ada keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan ketiga, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa juga sudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkotika secara terus-menerus tanpa pendampingan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkotika;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan sachet atau berat netto 0,1061 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol plastik;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru bersama simcard nomor 085270317603;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat, pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arianto als Anto Bin Doppe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan sachet atau berat netto 0,1061 gram;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang berisi endapan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol plastik;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru bersama simcard nomor 085270317603;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 Desember 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)